

PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PESAWARAN

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 109 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 109 Tahun 2023 diatur tentang:

Menetapkan Pelaksana Harian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

Nama : Putri Ramadanti, S.E.

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM

Pengangkatan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat sementara sampai dengan Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran kembali ke tempat (13 Juni sampai dengan 16 Juni 2023).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2023.
- Lampiran 3 halaman.